



PROVINSI JAWA TENGAH  
WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN  
STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat salah satunya adalah rumah yang layak huni, maka perlu pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pugar RTLH Tahun 2017 perlu adanya perubahan pengaturan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

- Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 33);

2. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf f dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kriteria dan syarat penerima bantuan stimulan Pugar RTLH adalah sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga;
- b. memiliki hanya satu rumah dan lahan milik sendiri;
- c. masuk dalam data hasil musrenbangkel dan hasil verifikasi serta validasi data RTLH Pemerintah Kota Pekalongan;
- d. kondisi rumah tidak layak huni;
- e. bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong;
- f. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana kegiatan bantuan stimulan pugar RTLH Kota Pekalongan bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Stimulan terdiri dari :
  - a. bantuan pelaksanaan untuk kegiatan fisik;
  - b. bantuan pelaksanaan untuk biaya operasional kegiatan (BOP) maksimal sebesar 5% (lima persen).
- (3) BOP maksimal sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk :
  - a. LPM/BKM sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
  - b. Forum LPM Kecamatan dan Forum Antar BKM Kecamatan sebesar 1% (satu persen);
  - c. Forum LPM Kota dan Forum Antar BKM Kota sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk memfasilitasi kegiatan dan administrasi dari pelaksanaan Pugar RTLH.
- (5) Dana bantuan pelaksanaan untuk kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk ongkos/biaya tukang, dengan jumlah maksimal sebesar 15 % (lima belas persen).



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	BKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KASAB HUKUM	
4.	KASUBAG	